Tata Cara Permohonan Informasi

1. Pemohon mendatangi Sekretariat Unit Layanan Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, dengan alamat Jl. Basuki Rahmat No.6 Sawah Lebar – Kota Bengkulu, telepon (0736)-7325176.

2. Menyampaikan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan, mencantumkan identitas dan nomor telepon dengan jelas, menguraikan maksud serta tujuan permohonan, dan melampirkan foto copy tanda pengenal.

3. Syarat bagi Pemohon perorangan melampirkan foto copy KTP, sedangkan bagi Organisasi Kemasyarakatan/LSM/Badan Hukum Publik lainnya wajib melampirkan foto copy KTP Pengurus, akte pendirian, struktur organisasi, dan Surat Keterangan Terdaftar dari instansi yang berwenang.

4. Apabila saat pengajuan permohonan namun Pemohon belum melengkapi syarat sebagaimana yang ditentukan di atas, maka diberikan waktu 2 (dua) hari untuk melengkapi syarat dan apabila tidak terpenuhi dalam watu tersebut maka permohonan dianggap batal.

5. Setelah melengkapi syarat permohonan Pemohon berhak meminta bukti tanda terima permohonan.

6. Petugas layanan informasi memberikan pemberitahuan jawaban permohonan paling lambat 10 (sepuluh hari) setelah permohonan diterima berupa pemberitahuan tertulis informasi diterima, informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.

ppid.bengkuluprov.go.id

Ppid provinsi bengkulu